



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 1320/103.03/MI/2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kab. Wonogiri Nomor: IIIA/1.b/068e/2000 tanggal 9 September 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta
- Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Majelis Dikdasmen Muh. Kab. Wonogiri
Alamat	:	Jl. Dr. Cipto II No.39 Wonogiri
Nama Sekolah	:	SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Wonogiri
Bidang Keahlian / Program Keahlian	:	Teknik Mesin / Mekanik Otomotif 3 (tiga) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Purwantoro-Pakisbaru . Purwantoro Wonogiri
Mulai tahun pelajaran	:	2001/2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 April 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Kantor Wilayah

[Signature]

Drs. Sudharto, M.A.

NIP 130236168

Tembusan Yth :

1. Bupati Wonogiri
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kakandep./Kadinas Pendidikan Kab. Wonogiri
4. Ka. SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Wonogiri.